

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim terkait keterangan saksi anak korban dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat diketahui bahwa Secara prinsip dalam putusan Hakim Terhadap Terdakwa Karsi dan Hamzah Haz, Hakim berpegang kepada keyakinan Hakim yang direkonstruksi selama pemeriksaan persidangan sehingga hakim mempertimbangkan secara tidak langsung keterangan dari saksi anak korban. Namun dalam putusan bebas Terdakwa Erwin Tanjung, Hakim dinilai tidak komprehensif menilai kekuatan pembuktian anak korban. Selain itu, keterangan saksi lainnya yang diberikan hanya dinilai oleh Hakim sebagai *testimonium de uditu*, sehingga keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian bagi hakim dalam pertimbangannya. Selain itu, hakim dinilai tidak mencermati perkembangan mengenai keterangan saksi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010. Di samping itu, pertimbangan hakim tersebut dinilai menurut teori pertimbangan hakim, belum menunjukkan pertimbangan hakim yang baik, sedangkan jika dilihat melalui teori kepastian hukum, maka ketika putusan hakim beserta putusannya menunjukkan ketidakpastian hukum bagi Anak Korban sebagai pencari keadilan dalam tindak pidana asusila.
2. Kekuatan pembuktian saksi anak korban dalam perkara tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat diketahui bahwa Hakim dalam perkara Karsi tidak menjadikan Keterangan Anak Korban sebagai alat bukti keterangan saksi. Hakim menjadikan keterangan Anak Korban sebagai petunjuk bagi hakim atau setidaknya untuk memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan terhadap

Perkara Hamzah Haz, hakim menjadikan keterangan Anak Korban sebagai suatu alat bukti sehingga keterangan Anak Korban mempunyai nilai pembuktian yang sangat signifikan karena anak dalam keterangannya tersebut sudah disumpah dan sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Namun terhadap perkara Erwin Tanjung, Hakim menilai keterangan yang diberikan Anak Korban tidak memiliki kekuatan hukum sebagai suatu alat bukti. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa hakim dalam menilai keabsahan/kekuatan pembuktian keterangan anak korban bersifat subjektif sesuai dengan aliran pemahaman hukum hakim terhadap pembuktian hukum dalam pemeriksaan di persidangan. Dikaitkan dengan teori keadilan maka dapat diketahui bahwa terhadap Anak Korban dari tindak pidana asusila ini akan sangat berpotensi untuk terus mengalami ketidakadilan dalam putusan hakim diakibatkan subjektifitas hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dari Saksi Anak Korban.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam putusannya perlu untuk secara cermat dan jelas dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga dapat menggambarkan kedudukan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim kepada setiap orang yang berkepentingan terhadap putusan hakim khususnya dalam pertimbangan menilai kekuatan hukum keterangan Saksi Anak Korban. Selain itu, hakim diharapkan dapat memahami perkembangan terbaru dalam dunia hukum sehingga dapat menguatkan pemahaman dan keyakinan hakim berkaitan dengan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana asusila terhadap anak.
2. Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman (SEMA) berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan indikator bagi hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi anak korban, sehingga hakim

dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap anak korban mempunyai pedoman objektif untuk mengurangi subjektifitas hakim.

3. Pembentuk undang-undang khususnya Pemerintah dan DPR perlu untuk mencabut ketentuan Pasal 171 KUHAP berkaitan keterangan anak yang didengar tanpa sumpah, atau merevisi UU SPPA sebagai *lex specialis* dengan memberikan pengaturan dan batasan berkaitan keterangan Saksi Anak, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi dalam Pasal 184 KUHAP.



